

## KATA PENGANTAR


Puji Syukur saya hantarkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan penyertaan dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 698K/PDT.SUS-PHI/2016 DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**” yang ditujukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Penyusunan karya tulis ini membahas perihal keabsahan kasus pemutusan hubungan kerja antara ke-33 orang pramugari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas dasar persetujuan terhadap perubahan usia pensiun melalui form dalam format kontrak baku yang disebarluaskan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para pembimbing, dosen-dosen, teman-teman, dan keluarga saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berjasa dalam penulisan tugas akhir ini, yakni :

1. Dr. Ronald S.T., M.M, selaku *Executive Director* Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan semangat, saran, ilmu pengetahuan dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini.
2. Dr. Sari Mandiana, S.H, M.S., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan kritik, saran, ilmu pengetahuan dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini;
3. Anthonius Adhi Soedibyo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan serta meluangkan waktu untuk menuntun saya dalam penyusunan karya tulis ini hingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik dan tepat waktu;
4. Cicilia Citra Anggraini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya, serta kesabaran dalam mengoreksi kesalahan-kesalahan saya selama penyusunan tugas akhir ini hingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik dan tepat waktu;

5. Agustin Widjiastuti S.H, M.Hum., selaku dosen penguji sekaligus pembimbing akademik saya yang telah menuntun saya selama berkuliah di UPH Surabaya, membantu, mendengarkan keluh kesah saya sebagai mahasiswi maupun seperti seorang anak, serta meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan, kritik, saran dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, antara lain : Suhariwanto, S.H, M.Hum., Vicariya Retnowati Boong, S.H, M.H., Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S., Dr. Rosalinda E. Latumahina, S.H. M.kn, Dr. A.A. Andi Prajitno S.H., M.Kn., Rena Zefania Ritonga, S.H, M.H., Dr. Paula S.H., M.H., M.Kn, Dr. Andyna Susiawati A., S.H., M.Kn., M.H., Hans Edward Hekaya, S.H., M.H., yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta masukan dengan penuh kesabaran dan antusias setiap kali menghadiri pembelajaran selama perkuliahan;
7. Kepada kedua orang tua saya : Bambang Irawan dan Rita Tan. Khususnya kepada papa saya yang telah berjuang keras mengulihakan saya sebagai seorang *single parent* yang bercita-cita agar anaknya dapat menjadi seseorang yang berguna, sukses dan membanggakan, maupun kepada almarhum mama yang tidak pernah menyerah dan selalu percaya kepada saya hingga akhir;
8. Kepada ibu baptis dan panutan saya : Yinnie Tan dan Maria Tan, yang telah memberikan saya kesempatan, dorongan, ilmu pengetahuan, kasih sayang, dan kepercayaan terhadap potensi saya;
9. Kepada keluarga besar mama dan papa yang selalu memberikan saya dukungan moral dan kasih sayang;
10. Kepada teman-teman dan keluarga besar UPH Surabaya dan khususnya teman seangkatan fakultas hukum yang telah membimbing, menerima, dan menemani serta memberikan pembelajaran hidup kepada saya semasa berkuliah;
11. Kepada sahabat lintas jurusan yang selalu mendukung saya ketika sedih, down dan kesulitan : Uma Prawesthi, Novi Santi Dewi, dan Nova Sinta Dewi;

- 
12. Kepada sahabat seperjuangan di fakultas hukum yang mewarnai hari-hari saya dengan dukungan, canda tawa, emosi, dan menjadi motivasi saya untuk maju : Laura Hadi Susanto, Adeline Margaret, Cica Rosaliya, Febe Valentina, Yosephine Vonny, Yolanda Novita dan Shirley Tse;
  13. Kepada seorang *supporter*, seorang *life-partner*, dan seseorang yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, serta tidak pernah lelah mendengarkan curhatan saya dalam suka duka selama masa perkuliahan : Soetrisno Lavitz;
  14. Kepada satu-satunya kucing kesayangan saya Louie, yang selalu menemani saya, memberikan ketenangan dan menemani saya saat kesulitan selama merantau di Surabaya;
  15. Kepada orang-orang spesial yang berkenan memberikan ilmu, bantuan, dan dukungan moril ditengah kesibukannya semasa saya menyusun tugas akhir ini : Nurhadi Wijaya, Arwan P Resmawan, dan Wisnu Wiguntara;
  16. Dan kepada teman-teman dan seluruh pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan serta doa yang telah diberikan kepada saya selama ini. Saya sangat bersyukur, dan berharap kedepannya nanti semuanya bisa sukses bersama-sama.

Saya berharap melalui adanya penyusunan karya tulis ini dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah Negara Indonesia, serta menarik minat aktivis maupun ahli hukum untuk mengulas kesesuaian penerapan hukum positif dalam kasus-kasus ketenagakerjaan. Demikian tugas akhir ini telah disusun sedemikian rupa, semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan kemajuan perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, 1 Oktober 2020

Natasha Alexandra Irawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b>	
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.5 Pertanggungjawaban sistematika.....	11
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN USIA PENSIUN PRAMUGARI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Hubungan Kerja, Hak serta Kewajiban antara Pengusaha dengan Pekerja dan Serikat Pekerja.....	14
2.2 Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	34
2.3 Pramugari selaku Pekerja/Buruh Perempuan.....	41
<b>BAB III ANALISIS KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM KASUS PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK VERSUS 33 ORANG PRAMUGARI.....</b>	<b>45</b>
3.1 Kronologi Kasus.....	45
3.2 Analisa Putusan dan Keabsahan Form Perubahan Usia Pensiun Diluar Perjanjian Kerja Bersama.....	49
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	